



P U T U S A N
Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BINCAR HARAHAHAP, bertempat tinggal di Sihambeng/Payagoti
Desa Sihambeng Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas
Utara, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. DIPO STAR FINANCE, berkedudukan di Sentral Senayan II,
Lantai 3 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta, yang diwakili oleh
Andi Suhono selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Febriananto Lamdwijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para
karyawan bagian hukum PT Dipo Star Finance, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016, sebagai Termohon
Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
239/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara
patut dipanggil menuurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54
ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
juncto Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang
mengikat diri antara konsumen dan pelaku usaha seperti salinan/*foto copy*
perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, akta jaminan fidusia dan
sertifikat fidusia adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik

Halaman 1 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



secara fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan pelaku usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi FE 74 HDV (4x2) M/T jenis dump truck, warna kuning, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MHMFE74P5BK061914, Nomor Mesin 4D34T-GY9675, Nomor Polisi BK 9475 YE;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena pelaku usaha dalam mengambil/menarik unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari *internal* dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia;
- 2) Bertentangan dengan bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan karena pelaku usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari *internal* dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya melalui perantara Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi);
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karena pelaku usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari *internal* dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya sesuai dengan Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 2 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "suatu perjanjian yang merupakan "misbruik van omstandigheden" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak ada kehendak bebas", karena pelaku usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") secara kehendak bebas dengan menggunakan tenaga dari *internal* dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau dengan mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tata caranya telah diatur didalam Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang menjalankan putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan;

- 5) Bertentangan dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: "setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum"
7. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi FE 74 HDV (4x2) M/T jenis dump truck, warna kuning, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MHMFE74P5BK061914, Nomor Mesin 4D34T-GY9675, Nomor Polisi BK 9475 YE atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu kepada konsumen dengan kondisi unit kendaraan ("barang jaminan") sebelum ditarik/diambil oleh pelaku usaha;
8. Menghukum pelaku usaha untuk menghapuskan biaya bunga dan denda tunggakan menjadi keterlambatan pembayaran angsuran per bulannya, penarikan dan pengudangan;
9. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai dan tidak mau mematuhi keputusan pada butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 3 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bagian Pertama : Dasar Pengajuan Permohonan Gugatan Keberatan;
 - II. Bagian Kedua : Keberatan Pemohon;
 - III. Bagian Ketiga : Permohonan Pemohon;
1. Agar memberikan gambaran lebih jelas, Pemohon Keberatan selanjutnya mohon izin kepada Yang Mulia Majelis, untuk menyampaikan lebih jauh hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Keberatan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa sebagai perusahaan pembiayaan, dengan kegiatan usahanya antara lain melakukan usaha pembiayaan untuk barang-barang yang diperjanjikan secara sewa guna usaha (*leasing*) atau dengan pembiayaan konsumen;
 - b. Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan kepada Pemohon Keberatan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan secara *leasing* atas 1 (satu) unit kendaraan, yang kemudian persetujuan pembiayaan secara Leasing dituangkan di dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*), sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian Lease Nomor 0002935/1/19/02/2012 antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tanggal 10 Februari 2012 dengan obyek pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Mitsubishi – Colt Diesel FE 74 HDV + Dump Truck 2012, Nomor Mesin: 4D34TGY9675, Nomor Rangka MHMFE74P5BK061914, Plat Nomor BK 9475 YE dengan jangka waktu 48 bulan (selanjutnya akan disebut sebagai “Perjanjian Lease”);
 2. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengadakan transaksi jual-beli kendaraan secara kredit, melainkan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan mengadakan transaksi pembiayaan secara sewa guna usaha atau *leasing* (*finance lease*) sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan:
 - (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.03/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan: Pasal 1 butir e dan Pasal 3;
 - (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*): Pasal 1 butir a dan Pasal 2(1).a;

Halaman 4 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



(3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan: Pasal 1 butir c dan Pasal 3; dan:

(4) Peraturan Presiden RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan: Pasal 1 butir 5

3. Di dalam Putusan BPSK Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 selalu disebutkan bahwa Termohon Keberatan menerima fasilitas pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia dari Pemohon Keberatan, disini perlu Pemohon Keberatan sampaikan dengan tegas bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima Termohon Keberatan adalah fasilitas sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (c) yang menyebutkan:

“Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;”

Kemudian disebutkan juga didalam Pasal 3:

(1) Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut;

(2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali;

(3) Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan;

Berdasarkan hal tersebut maka hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan hukum Pemberi Sewa (*Lessor*) dengan Penerima Sewa (*Lessee*). Dan sebagaimana disebutkan didalam PMK Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 3 (3), bahwa selama masa sewa maka hak milik atas objek sewa tersebut sepenuhnya masih berada pada perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan;

4. Pemohon Keberatan (*Lessor*) atas permintaan Termohon Keberatan (*Lessee*), telah membeli unit kendaraan untuk disewakan kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan selama 48 bulan dimana setelah Termohon Keberatan memenuhi semua kewajibannya kepada Pemohon Keberatan berdasarkan perjanjian lease maka Termohon Keberatan mempunyai hak opsi beli untuk memiliki objek sewa;

5. Bahwa pada Perjanjian Lease berlaku ketentuan kelalaian yang dimuat di dalam Pasal 16 Perjanjian Lease tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16: Kelalaian;

1. Kelalaian *Lessee* dalam melaksanakan perjanjian tidak perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan negeri melainkan cukup terbukti dengan:
 - a. Dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran angsuran menurut ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Perjanjian ini, *Lessee* tidak membayar lunas pada waktunya dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini;
Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa *Lessee* telah lalai melaksanakan kewajibannya;
 - b. Dalam hal *Lessee* tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat teguran yang pertama dari *Lessor*;
 - c. Dalam hal *Lessee* gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat teguran yang pertama dari *Lessor*;
 - d. *Lessee* telah lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterimanya dari *Lessor*;
2. Apabila *Lessee* lalai, maka *Lessor* tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 19 di bawah ini dapat menarik atau mengambil kembali barang tersebut dan bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah barang ditarik atau diambil *Lessee* tidak atau belum menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya atau tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajibannya maka *Lessor* berhak untuk menjual barang tersebut kepada pihak ketiga atau pihak manapun sesuai dengan harga pasar pada waktu itu dimana uang hasil penjualan barang akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban *Lessee* yang masih tertunggak termasuk biaya-biaya penarikan barang yang timbul pada saat itu. Dan bila masih ada kekurangan, *Lessor* akan tetap menagih kepada *Lessee* sampai seluruh

Halaman 6 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



kewajiban itu menjadi lunas;

3. Dengan adanya penarikan tersebut pada ayat (2) di atas, *Lessee* mengetahui dan menyetujui untuk menanggung biaya-biaya penarikan yang mungkin timbul pada saat itu, yang akan diperhitungkan sebagai kewajiban yang tertunggak dari *Lessee*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 pada Perjanjian Lease itu, apabila Termohon Keberatan sebagai *Lessee* melakukan kelalaian atau pelanggaran atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Lease maka Pemohon Keberatan dapat mengambil kembali barang yang menjadi objek Perjanjian Lease dari *Lessee*;
7. Bahwa ketentuan kelalaian demikian adalah lazim dalam transaksi pembiayaan maupun transaksi pemberian keuangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mempertahankan hubungan dengan konsumen atau pengguna jasa pembiayaan yang beritikad baik;
8. Bahwa Termohon Keberatan telah tidak melakukan pembayaran angsuran uang sewa lease yang telah jatuh tempo selama 15 (lima belas) bulan dan telah mengabaikan sama sekali permintaan dan peringatan berulang-ulang dari Pemohon Keberatan untuk melunasi maupun untuk menyerahkan obyek lease kepada Pemohon Keberatan;
9. Bahwa oleh karena itu ketika di dalam situasi demikian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 20 Perjanjian Lease, Termohon Keberatan wajib mengembalikan barang yang menjadi objek Perjanjian Lease kepada Pemohon Keberatan atau Pemohon Keberatan dapat mengambil kembali barang yang menjadi objek Perjanjian Lease dari Termohon Keberatan atau pihak ketiga lainnya yang menguasai tanpa hak;
10. Bahwa pada waktu sekarang *outstanding* kewajiban pembayaran Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan berdasarkan Perjanjian Lease yang dalam status 'macet' adalah Rp113.708.000,00 dan jumlah ini akan terus bertambah jika diperhitungkan beban bunga denda (*overdue interest*) yang berlaku;
11. Bahwa Perjanjian Lease dibuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer oleh karenanya menjadi sah dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPer Perjanjian Lease berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;
12. Bahwa Termohon Keberatan telah nyata-nyata beritikad buruk dan



melanggar kewajiban kontraktualnya karena menurut hukum, pada dasarnya obyek lease itu adalah dibeli dan dimiliki sepenuhnya oleh Pemohon Keberatan (*Lessor*) sampai Termohon Keberatan (*Lessee*) melunasi seluruh kewajiban keuangannya serta melaksanakan opsi beli (*lihat*: ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.03/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan);

13. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2016 Pemohon Keberatan telah melakukan penarikan/pengambilan kembali barang yang menjadi objek Perjanjian Lease dan pada tanggal 11 April 2016 Pemohon Keberatan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Termohon Keberatan yang intinya adalah meminta Termohon Keberatan untuk datang ke kantor Pemohon Keberatan guna penyelesaian kewajiban Termohon Keberatan. Namun, sampai dengan tenggat waktu yang diberikan Termohon Keberatan tidak memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan tersebut;
14. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan juga, bahwa dalam melakukan penarikan kendaraan, Pemohon Keberatan tidak harus mengikuti ketentuan didalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena sebagaimana sudah Pemohon Keberatan jelaskan bahwa transaksi ini adalah transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 hanya berlaku untuk transaksi pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia;
15. Bahwa di dalam pokok permasalahan dikatakan bahwa Termohon Keberatan tidak pernah diberikan salinan Perjanjian Lease oleh Pemohon Keberatan (*lihat* hal. 4 point 12 putusan BPSK), hal ini sangat jelas bahwa Termohon Keberatan menutupi fakta yang sebenarnya dan semata-mata hanya mencari alasan saja untuk menggugurkan Perjanjian Lease tersebut. Dengan tegas Pemohon Keberatan sampaikan bahwa salinan atas Perjanjian Lease tersebut sudah Pemohon Keberatan kirimkan kepada Termohon Keberatan melalui pos tercatat pada tanggal 23 Mei 2015;
16. Bahwa Pemohon Keberatan sudah memberikan waktu yang cukup lama kepada Termohon Keberatan untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon Keberatan, waktu yang diberikan mencapai 15 (lima belas) bulan. Pemohon Keberatan tidak serta merta langsung menarik Kendaraan tersebut, melainkan melalui proses pemberian peringatan baik berupa

Halaman 8 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



kunjungan ke rumah Termohon Keberatan ataupun melalui surat tertulis, tetapi hal ini tidak pernah mendapatkan respon dari Termohon Keberatan;

17. Bahwa benar BPSK melayangkan Surat Panggilan Pra-Sidang Sengketa Konsumen Nomor 644/PG/JS-IV/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dan Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 579/PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 yang pada intinya memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri sidang arbitrase yang digelar di Kantor BPSK Batu Bara, terhadap surat panggilan tersebut Pemohon Keberatan telah mengirimkan Surat Tanggapan tanggal 9 Mei 2016 yang dikirimkan melalui Pos tercatat tanggal 10 Mei 2016 jam 13:47 yang intinya Surat Tanggapan tersebut menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan/memilih penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase melalui BPSK, demikian juga Pemohon Keberatan tidak pernah memilih arbitor dari anggota BPSK dan sebaliknya di dalam Perjanjian Lease para pihak telah menyepakati, menyetujui dan memilih forum penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan bukan di BPSK;

Dengan kekeliruan secara fundamental maka menjadi mustahil Majelis dapat memberi pertimbangan dan putusan yang benar;

I. Dasar Pengajuan Permohonan Gugatan Keberatan;

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") Kabupaten Batu Bara membacakan Putusan dengan Nomor Putusan 239/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Sengketa antara Termohon Keberatan sebagai Penggugat dan Pemohon Keberatan sebagai Tergugat;
2. Bahwa atas Putusan tersebut, BPSK dengan sewenang-wenang dan pemaksaan telah menjatuhkan Putusan melalui Putusan Majelis Arbitrase BPSK dengan Nomor Putusan 239/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dimana amar putusannya sangat menyesatkan dan merugikan Pemohon Keberatan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, hal mana bahwa Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan salinan putusan BPSK pada tanggal 01 Juni 2016 (sesuai dengan tanda terima yang diberikan oleh Petugas Kantor Pos), sehingga dengan demikian Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon



Keberatan telah diajukan sesuai dengan batas tenggang waktu dan tata cara mengajukan keberatan adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu selambatnya pada tanggal 21 Juni 2016 di Pengadilan wilayah hukum Padangsidempuan sesuai dengan kedudukan hukum Konsumen;

4. Bahwa Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK dipertegas di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK;

II. Keberatan Pemohon;

A. Keberatan Tentang Kompetensi Absolut;

BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, karena:

1. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";
2. Bahwa ternyata berdasarkan Perjanjian Lease Nomor 0002935/1/19/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 selanjutnya disebut "Perjanjian Lease" yang telah ditanda tangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, para pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*vide azas pacta sunt servanda* sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara);
Pasal 1338 KUHPerdara:
 - (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
 - (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
 - (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;
3. Bahwa masih berkaitan dengan butir 2 tersebut, Perjanjian Lease yang berkaitan dengan Perjanjian *a quo* adalah landasan-landasan hukum utama dan perikatan hukum antara Pemohon Keberatan

Halaman 10 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dan Termohon Keberatan, landasan-landasan hukum mana hingga kini tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan manapun, apalagi hingga mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga landasan-landasan hukum tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak pembuatnya;

4. Bahwa Tempat Pemilihan Hukum dimaksud dalam Perjanjian Lease yang Mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah di Pengadilan Negeri Pekanbaru (*vide* Pasal 33 Perjanjian Lease Nomor 0002935/1/19/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang pada pokoknya jika terjadi perbedaan pendapat/sengketa/perselisihan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat);
5. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah secara sukarela memilih forum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, yaitu pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang mana perjanjian tersebut mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan layaknya undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia *a quo*, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan Para Pihak, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya Putusan BPSK *a quo* dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan;

B. Keberatan Tentang Putusan Majelis Arbiter Melampaui Kewenangannya Dan Pelanggaran Cara Pemilihan Penyelesaian Sengketa Dengan Arbitrase;

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara yang memberikan putusan *a quo* telah melampaui kewenangannya ketika melakukan pemeriksaan perkara dengan telah mengabaikan/melanggar beberapa aturan-aturan yang berlaku diantaranya:

- (1) Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK;
- (2) Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- (3) Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Halaman 11 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



1. Pelanggaran Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen) Jo Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 (Pelaksanaan Tugas & Wewenang BPSK);
 - a. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memberikan Putusan Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 menyebutkan bahwa Putusan *a quo* adalah Putusan Arbitrase, yang berarti bahwa Putusan tersebut harus mengikuti dan tunduk pada Ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK, yang mengatur :“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”
 - b. Bahwa hal ini dipertegas lagi pada Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri *a quo* yang menyatakan bahwa: “(1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis.”
 - c. Bahwa dengan demikian seandainya Pemohon Keberatan setuju untuk memilih penyelesaian secara Arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara, maka seharusnya Pemohon Keberatan memilih terlebih dahulu secara sukarela seorang Arbitor untuk kemudian proses pemeriksaan dapat dilanjutkan secara benar;
 - d. Bahwa pada kenyataannya tidak demikian. didalam Surat Tanggapan atas Surat Panggilan Sidang Arbitrase, Pemohon Keberatan telah menyampaikan dengan tegas menolak memilih penyelesaian dengan cara Arbitrase, karena tentang pemilihan penyelesaian hukum sudah ditentukan secara tegas di dalam Perjanjian Lease, yang menunjuk Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai tempat penyelesaian masalah hukum dan bukan di BPSK Batu Bara;
 - e. Bahwa dilakukannya cara penyelesaian dengan Arbitrase di

Halaman 12 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



BPSK Kabupaten Batu Bara ini-pun dilakukan tanpa adanya pemilihan dan persetujuan dari Pemohon Keberatan, sehingga jelas bahwa pembentukan Majelis Arbiter adalah cacat secara yuridis, yang lebih lanjut adalah bahwa Majelis Arbiter *a quo* sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memeriksa perkara *a quo*;

- f. Pemohon Keberatan dapat membuktikan ketidaksetujuannya dengan tidak pernah menandatangani persetujuan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Majelis BPSK melakukan cara pemaksaan dengan memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui Arbitrase;
- g. Jadi Pemilihan dan Penunjukkan Arbitrase dan Arbiter tersebut adalah bukan atas dasar pemilihan sukarela dari Pemohon Keberatan, melainkan yang menunjuk adalah Ketua BPSK Kabupaten Batubara;

2. Pelanggaran Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa) Jo Pasal 6 Ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 (Pelaksanaan Tugas & Wewenang BPSK);

Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase *a quo* dengan tanpa adanya perjanjian tertulis menyetujui arbitrase dan dengan pemaksaan jelas sekali telah melanggar prinsip-prinsip arbitrase dan melanggar aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana disebutkan:

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.”

- b. Pasal 6 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 6, dimana diatur:

“(1) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.”

Halaman 13 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Bahwa dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kami rangkum, bahwa selama proses pemeriksaan di BPSK:

- a. Pemohon Keberatan telah sejak awal menyatakan ketidaksetujuannya untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan di BPSK, namun hal ini tidak pernah dihiraukan oleh Majelis BPSK;
- b. Pemohon Keberatan tidak pernah menandatangani perjanjian tertulis yang berisi tentang cara penyelesaian sengketa di BPSK, dan Majelis BPSK tidak pernah membuat Keputusan yang menguatkan perjanjian tertulis tersebut;
- c. Pemohon Keberatan tidak pernah memilih arbitor sebagai anggota Majelis BPSK;
- d. Bahwa meskipun Pemohon Keberatan tidak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui BPSK, serta tidak pernah menandatangani perjanjian tertulis dan memilih arbitor seperti yang diamanatkan oleh Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Majelis BPSK tetap memaksakan untuk melanjutkan proses persidangan dengan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan dan aturan tentang ketentuan formil tentang persidangan di BPSK;

Bahwa dengan demikian maka berdasarkan Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, sudah sepantasnya Ketua BPSK harus menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang bukan merupakan kewenangan BPSK;

Secara prosedural, Majelis BPSK telah mengabaikan dan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu dengan menyatakan seolah-olah tidak ada SOP di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara menafsirkan seolah-olah dengan Pemohon Keberatan tidak menyatakan persetujuan untuk mekanisme arbitrase dan tidak menunjuk arbiter maka Pemohon Keberatan menyerahkan kepada keputusan Ketua BPSK Batubara. Hal ini justru nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 (1) dan Pasal 32 (2) Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali Majelis BPSK

Halaman 14 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



telah melampaui kewenangannya dalam memberikan Putusan *a quo* dan telah melanggar prinsip-prinsip dasar cara pemilihan penyelesaian sengketa dengan Arbitrase sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, oleh karenanya maka Putusan BPSK *a quo* haruslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan;

C. Keberatan Atas Penyimpulan Fakta Hukum, Pertimbangan Hukum Yang Keliru Oleh BPSK Serta Amar Putusannya;

1. Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan. Hal ini ternyata dari pernyataan Majelis dalam Pertimbangan Hukum Putusannya,
 - a) Halaman 11 Nomor 1 ada pernyataan permasalahan dalam perkara tersebut berdasarkan kepada "Perjanjian Pembiayaan Konsumen";
 - b) Halaman 13 ada pernyataan permasalahan dalam perkara tersebut adalah mengenai "penarikan barang jaminan oleh pelaku usaha;

Hal ini mengindikasikan bahwa Majelis BPSK tidak memahami dengan benar bahwa dengan Perjanjian Lease Nomor 0002935/1/19/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan mengadakan transaksi *finance lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi), bukan transaksi jual-beli kendaraan dengan pembayaran secara mengangsur dan objek lease, yaitu kendaraan bermotor tersebut bukan obyek jaminan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Majelis BPSK. Dengan kekeliruan secara fundamental transaksi antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menjadi mustahil Majelis dapat memberi pertimbangan dan putusan yang benar;

2. Majelis menggunakan dasar Hukum ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia untuk menyatakan kesalahan Pemohon Keberatan (lihat: hal. 5 Putusan BPSK). Ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 menegaskan persyaratan dan permohonan pengamanan eksekusi dalam hal barang tersebut merupakan objek jaminan fidusia. Dengan menggunakan ketentuan ini sebagai dasar maka Majelis telah salah menerapkan hukum karena:

Halaman 15 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- a) Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dengan Perjanjian Lease Nomor 0002935/1/19/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 merupakan transaksi pembiayaan dalam bentuk financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi) sebagaimana dimaksud didalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991;
- b) Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan, sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006;
- c) Bagaimana mungkin barang yang merupakan hak milik sendiri dijadikan barang jaminan dengan penyerahan hak milik secara fidusia kepada diri sendiri;

Oleh karenanya Majelis BPSK telah keliru menerapkan hukum dan karenanya putusan Majelis BPSK patut dinyatakan batal;

3. Majelis BPSK mengabaikan prinsip yang terkandung di dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Upaya Majelis secara keliru menerapkan ketentuan Pasal 18 dapat menimbulkan preseden buruk bahwa seolah-olah BPSK adalah *backing* Konsumen nakal (beritikad buruk) dalam menekan pelaku usaha. Perlu diingatkan kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara bahwa ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen diadakan untuk memberi kesempatan kepada Konsumen agar “sejajar” dengan pelaku usaha, tetapi UU Perlindungan Konsumen mewajibkan para penegak hukum untuk memberi perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang nakal (beritikad buruk) seperti Pemohon Keberatan dalam perkara ini. Oleh karenanya secara fundamental Majelis BPSK telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen;
4. Majelis juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Majelis BPSK menjatuhkan hukuman dwangsom kepada Pemohon Keberatan yang diminta oleh Termohon Keberatan yaitu menghukum Pemohon Keberatan

Halaman 16 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



keajiban membayar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak mau mematuhi putusan BPSK;

Atas dasar apa Majelis menetapkan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara ini? Putusan ini tanpa dasar hukum. Di dalam perkara gugatan konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 telah secara tegas diatur tentang bentuk ganti rugi yang dapat dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 (1) & (2) UU Perlindungan Konsumen dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Dimana ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha adalah: "Kerusakan, Pencemaran dan/atau Kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Andaikata Pemohon Keberatan bersalah berdasarkan UU Perlindungan Konsumen *quod non* tidak jelas kaitan penjatuhan putusan *dwangsom* yang diadakan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dengan ketentuan ganti rugi tersebut. Oleh karenanya Putusan itu patut dinyatakan batal;

5. Majelis BPSK di dalam pertimbangannya juga mengesampingkan ketentuan didalam Perjanjian Lease Pasal 16 yang mengatur mengenai kelalaian. Perlu kami sampaikan bahwa Perjanjian Lease yang dibuat oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan oleh karenanya berlaku mengikat menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya didalam Perjanjian tersebut (*pacta sunt servanda*);

Dengan Majelis BPSK mengesampingkan ketentuan tersebut maka Majelis BPSK telah membuat putusan yang sewenang-wenang dengan melanggar aturan-aturan yang ada dan patutlah dikatakan bahwa Majelis BPSK melawan hukum karena:

1. Perjanjian Lease yang dibuat oleh Para Pihak adalah sah dan mengikat Para Pihak;
2. Perjanjian tersebut belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan sehingga segala ketentuan yang ada didalam perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat Para Pihak;



3. Dengan belum dibatalkannya perjanjian tersebut maka klausul kelalaian yang tercantum didalam perjanjian tersebut tetap berlaku;

Berdasarkan uraian diatas maka putusan BPSK tersebut adalah patut untuk dibatalkan;

III. Permohonan Pemohon:

1. Bahwa sebagai informasi bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat dijadikan bahan pertimbangan, Pemohon Keberatan ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya dana yang dipergunakan oleh Pemohon Keberatan untuk membiayai kendaraan *a quo* adalah berasal dari pinjaman kepada pihak ketiga (bank) yang antara lain juga uang masyarakat;
2. Bahwa terhadap pihak ketiga tersebut, Pemohon Keberatan tentu juga terikat pada suatu ketentuan untuk membayar tepat waktu sesuai perjanjian, dikenakan bunga, dikenakan denda, biaya administrasi dan sebagainya;
3. Selain itu dalam pengelolaan fasilitas sewa guna usaha/fasilitas Lease Kendaraan yang telah disalurkan kepada Para Penyewa (salah satunya dalam hal ini kepada Termohon Keberatan), Pemohon Keberatan juga harus mengeluarkan biaya-biaya berupa gaji karyawan, biaya operasional, biaya pajak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Lease tersebut;
4. Dengan demikian, terhadap 1 (satu) kali saja munculnya Lessee yang gagal bayar dan/atau mengalihkan kendaraan tanpa persetujuan kami, Pemohon Keberatan tidak dapat mengharapkan keuntungan karena potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Lessee atau dalam hal ini Termohon Keberatan;
5. Dengan fakta-fakta ini, haruskah perlindungan terhadap kami sebagai Perusahaan Pembiayaan diabaikan? Haruskah uang masyarakat yang berkontribusi di kendaraan-kendaraan tersebut diakomodir oleh hukum untuk "dikemplang" Lessee seperti ini, yang tidak membayar uang sewa lease/menunggak sebanyak 15 (lima belas) kali sampai sebesar Rp113.708.000,00 per April 2016, dan bahkan tidak bersedia untuk menyerahkan kendaraan tanpa mengindahkan adanya aturan kelalaian yang telah disetujui bersama dan di atur di dalam Perjanjian Lease dan seharusnya dipatuhi oleh Termohon Keberatan;



Biarlah hati nurani yang bicara, dan Majelis Hakim yang Terhormat pulalah yang dapat menilai itu;

6. Bahwa Perjanjian Lease yang dibuat oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sudah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga sudah sepatutnya bahwa Perjanjian Lease tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdata/*pacta sunt servanda*) dan berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya Perjanjian Lease tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak;
7. Bahwa didalam Perjanjian Lease sudah diatur mengenai klausul Pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) yaitu pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Dikarenakan bahwa Perjanjian Lease yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak tersebut, maka sudah sepatutnya para pihak menghormati klausul tersebut, dan dengan adanya klausul *a quo* maka BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
8. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dimana ada kekeliruan yang sangat mendasar dengan tidak mematuhi hukum acara yang berlaku untuk melaksanakan proses arbitrase di BPSK dan juga kekeliruan majelis BPSK dalam memahami transaksi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan menjadi mustahil bahwa majelis BPSK dapat memutus perkara sengketa konsumen ini dengan objektif dan berkeadilan, oleh karenanya sudah selayaknya Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 31 Mei 2016 dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan-Keberatan Pemohon Keberatan tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Lease Nomor 0002935/1/19/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan

Halaman 19 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan.

4. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 31 Mei 2016 untuk seluruhnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara menurut hukum;

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa);
 - a. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan:
"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)"
 - b. Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 01 Juni 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah pada tanggal 21 Juni 2016 Sedangkan antara tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 adalah 21 (dua puluh satu hari);
 - c. Bahwa, Sehingga pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa) selama 7 (tujuh) hari sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut diatas;
 - d. Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima;
- B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuiinya secara tegas dalam jawaban ini;

Halaman 20 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan Penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan;



- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2019 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap gugatan yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 27 April 2016;
- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan putusan Nomor 36/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 25 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon dahulu Pelaku Usaha untuk sebagian;
 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan;
 3. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 239/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa perkara ini berpendapat

Halaman 22 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



lain, Mohon Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 25 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/PDT.KAS/2016/PN.PSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 21 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Oktober 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

❖ Bahwa *Judex Facti* Telah Keliru Menerapkan Hukum Acara Mengenai Kewenangan Absolut;

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada halaman 31 alinea 6 (enam) tentang adanya pemilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa sebagaimana menurut ketentuan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 23 mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Dan Kemudian, menurut pasal 52 UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu



persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;

Bahwa Berkaitan hal di atas, pasal 45 UUPK memang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun, ini tidak berarti dalam mengajukan gugatan harus telah disetujui dahulu oleh para pihak;

Menurut penjelasan Pasal 45, ini artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, pengajuan gugatannya tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi para pihak dapat bersepakat untuk memilih perdamaian untuk penyelesaian sengketanya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* Kurang Teliti Tentang Pertimbangan Hukum Pokok Pokok Dalil Keberatan Pemohon Keberatan;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Pemohon BPSK/Konsumen sangat tidak setuju atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada halaman 31 (tiga puluh satu) alinea ke-3 (ketiga) yang mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalil pokok keberatan Termohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Termohon BPSK/Pelaku Usaha dengan pertimbangan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur tentang apa itu Konsumen dan sengketa konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (8);

Bahwa seharusnya Majelis Hakim sebelum memeriksa dan memutus Perkara *a quo* mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 6 ayat (3) menentukan, bahwa keberatan atas putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau setelah putusan dijatuhkan dinyatakan palsu;
- b) Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;



c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa putusan arbitrase BPSK telah memenuhi syarat putusan arbitrase berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan tidak ada satupun yang bisa membatalkan Permohonan Keberatan Termohon Kasasi sesuai dengan dalil dalil keberatannya maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Menolak Permohonan Keberatan Termohon Kasasi yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 36/Pdt.Sus/2016/PN.Psp. tanggal 21 Juni 2016;

2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Keliru Menerapkan Hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak setuju atas Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada halaman 32 (Tiga Puluh Dua) alinea ke 1 (satu) yang berbunyi "Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat masalah dalam *a quo* adalah masalah cidera janji atau wanprestasi, sehingga menurut majelis hakim BPSK Batubara tidak berwenang memeriksa sengketa Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) dengan pemohon keberatan (dahulu Pelaku Usaha), apalagi yang diajukan Termohon terdahulu konsumen bukan permohonan biasa saja akan tetapi permohonan gugatandst);

Bahwa jikapun hakim majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berpendapat bahwa sengketa Pemohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Pemohon BPSK/Konsumen dengan Termohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Termohon BPSK/Pelaku Usaha adalah masalah cidera janji namun pilihan untuk penyelesaian sengketa akibat wanprestasi tersebut tidak hanya melalui Pengadilan Negeri namun dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan cara litigasi (melalui jalur pengadilan) dan dengan cara non litigasi (di luar pengadilan). Cara litigasi dilakukan dengan cara memasukkan gugatan perdata kepada pengadilan negeri yang berwenang dan cara non litigasi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan sengketa yang timbul antara Pemohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Pemohon BPSK/Konsumen dengan Termohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Termohon BPSK/Pelaku Usaha adalah bukan tentang perjanjian tetapi akibat tindakan Pelaku Usaha menarik kembali barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha dengan cara persyaratannya yang tidak lengkap dengan



mengambil objek sewa guna yaitu 1 unit Mitsubishi colt diesel FE 74 HDF + Dump Truk 2012 Nomor Mesin 4D34TGY9675, Nomor Rangka MHMFE74P5BK061914. Plat BK 9475 YE, secara paksa ketika melakukan kegiatan usaha, yang seharusnya dilakukan pelaku usaha adalah dengan syarat membebaskan biaya penarikan kepada Lessee dan dengan cara (konfirmasi), evaluasi kelayakan dan keputusan pemberian pembiayaan oleh Lessor. Jika semua persyaratan telah lengkap maka dilakukan penandatanganan naskah perjanjian untuk kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak, pelaksanaan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik oleh karena tindakan Termohon Kasasi telah melanggar hukum maka pemohon kasasi mengalami kerugian, dan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi Pemohon Kasasi membuat Pengaduan ke BPSK Batubara;

3. Bahwa *Judex Facti* Ada Keberpihakan;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada halaman 35 alinea ke-1 (kesatu) yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah dapat membuktikan dalil-dalil Keberatannya sesuai dengan posita gugatan pemohon karena memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah adalah pertimbangan yang salah;

Karena hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan hanya mempertimbangkan Pasal 1313 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta serta pendapat Prof. Subekti, S.H., Mantan Hakim Agung dan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam buku karangannya yang berjudul Hukum Perjanjian cetakan ke XI Penerbit PT. Internusa 1987 dalam halaman 20 dimulai dari baris ke-1 dan 2 yang isinya yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri "dan halaman 19 baris ke 21 sampai baris ke 30,.....Dst. Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terjadi di dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, yang jadi pertanyaan adalah apakah terbitnya surat tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta;

Majelis Hakim harus mempertimbangkan ketentuan pencantuman Klausula Baku dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan;

Halaman 26 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b) Menyatakan Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian Kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang merupakan aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa pada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- ❖ Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

Oleh karena Majelis *Judex Facti* telah salah menyimpulkan dan menerapkan fakta-fakta hukum pada halaman 35 alinea ke-1 (kesatu) maka dasar pertimbangan hakim tersebut tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Bahwa sengketa yang timbul antara pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah perselisihan terkait perjanjian pembiayaan kendaraan dimana Termohon sekarang Pemohon Kasasi tidak memenuhi pembayaran mobil yang mengakibatkan yang bersangkutan telah ingkar janji dan merupakan perkara perdata murni/biasa sehingga menjadi kewenangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri dan BPSK terkait perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 36/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 25 Agustus 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BINCAR HARAHAHAP** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BINCAR HARAHAHAP** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Halaman 28 dari 29 hal Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +
- Jumlah : Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002